

**PERANAN STAF SEKRETARIAT DPRD UNTUK MENUNJANG FUNGSI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK DALAM KAITANNYA
DENGAN PENGKAJIAN DAN ANALISA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF DPRD**

**OLEH:
MENO TRI GUNAWAN, S.H
NPM. A2021151025**

ABSTRACT

This thesis discusses the Role of DPRD Secretariat Staff to Support the Function of Pontianak Provincial People's Representative Council In Relation With Assessment And Analysis On The Draft Local Regulation Initiative of DPRD. The approach method used in this research is normatife-sosiologis approach. From the results of this thesis research obtained conclusion the performance of Pontianak Provincial Parliamentary Secretariat staff in assisting in carrying out secretarial duties and performing the functions of the Regional House of Representatives related to the review and analysis of the DPRD Initiative Bill. Pontianak Provincial Parliament (DPRD) in carrying out its duties, it is impossible to complete and divide the task and carry out all activities within the organization without the help of others, in this case helped to complete and sort the tasks that will be done is the staff . In performing its duties and functions, DPRD Pontianak sometimes can not perform its duties and functions properly and reach its maximum goal, then in carrying out its duties and functions, Pontianak Provincial People's Representative Council is assisted by staff who is the element of service to the Regional House of Representatives. The seconded staff is a civil servant (PNS) assisting the duties and functions of the Pontianak Regional House of Representatives. Constraints faced by Pontianak Provincial Parliament staff in assisting in carrying out secretarial duties and organizing DPRD functions related to the review and analysis of the draft Local Legislative Initiative, namely Prolegda Preparation for the long term will be difficult, because it is very dependent on the Laws and Regulations Will be created at the central level. The most likely is the preparation of the revised / perfected plan of the law which did not go well or was postponed. Less optimal involving community / stake holder in the process of preparation and formation. Insufficient socialization and publication, both in the preparation and preparation process, in the discussion at the level of the institution forming the Regional Regulation, or after being passed and enacted to be implemented. Less careful in formulating problems and priority issues that must be addressed, lack of understanding of the main problems and the interests and needs of the community. The drafter / designer of the Regional Regulation tends to be oriented to the interests and needs of the Local Government, or oriented to the interests that influence it. Mechanisms of coordination, harmonization and cooperation between government agencies in the stages of the process and procedure of compilation, not based on the principle of equality and togetherness, so that not infrequent imposition of will in decision making. It does not take into account the aspects relating to the number and capabilities of Human Resources executing, operational costs, supporting facilities and infrastructure, and coordination among agencies in the field implementation.

Keywords: Role, Staff of DPRD Secretariat, Regional Regulation Draft of DPRD Initiative.

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Peranan Staf Sekretariat DPRD Untuk Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Dalam Kaitannya Dengan Pengkajian Dan Analisa Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatife-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Kinerja staf Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan pengkajian dan analisa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tidak mungkin dapat menyelesaikan dan membagi tugas dan melaksanakan seluruh aktivitas dalam organisasi tersebut tanpa bantuan orang lain, dalam hal ini turut membantu menyelesaikan dan memilah tugas yang akan dikerjakan adalah staf. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD Kota Pontianak terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf yang diperbantukan adalah merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Kendala-Kendala yang di hadapi oleh Staf DPRD Kota Pontianak dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan fungsi DPRD terkait dengan pengkajian dan analisa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yaitu Penyusunan Prolegda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat di tingkat pusat. Yang paling memungkinkan adalah penyusunan rencana revisi/penyempurnaan Perda yang tidak berjalan dengan baik atau ditunda. Kurang optimal melibatkan masyarakat/*stake holder* dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yg kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan. Kurang cermat dalam merumuskan masalah dan prioritas masalah yang harus diatasi, kekurangtahuan mengenai problem utama dan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah, atau berorientasi pada kepentingan yang mempengaruhinya. Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan. Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan.

Kata Kunci : Peranan, Staf Sekretariat DPRD, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.

Latar belakang

Sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi berperan sebagai penggerak utama, dan penentu bagi keberhasilan atau kemajuan suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak instansi yang terkait demi tercapainya suatu tujuan, selain faktor Sumber daya Manusia (SDM) tersebut banyak pula faktor-faktor lainnya yang harus pula diperhatikan, karena memang antara faktor yang satu dengan yang lainnya memiliki saling keterkaitan sehingga memiliki satu kesatuan.

Manusia sebagai penggerak organisasi, dalam era pembangunan nasional sangat dirasakan kehadirannya oleh organisasi. Seluruh keluaran organisasi tergantung dari prakarsa dan karya sumber daya manusia. Sehingga hampir disetiap masalah sumber daya manusia sebagai aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program. Sehingga berjalannya penyelenggaraan suatu organisasi secara efektif dan efisien sangat ditentukan oleh sumber daya manusia.

Untuk menghindari masalah yang akan muncul dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan prestasi kerja pegawai dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pemimpin instansi yang mampu mempengaruhi perilaku para pegawainya/ bawahannya (staf), sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dapat membantu dan menyelesaikan tugas yang dilakukan bersama dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam era reformasi sekarang ini, seluruh perangkat hukum dan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan era reformasi perlu diganti atau ditinjau kembali dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Lembaga perwakilan rakyat daerah juga tidak kuasa selama ini untuk menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Padahal DPRD mempunyai hak dan wewenang untuk mengkritisi pelaksanaan otonomi daerah pada setiap daerahnya. Selama ini pelaksanaan otonomi daerah tidak diberikan wewenang atau dilimpahkan secara penuh, bahkan berjalan setengah hati.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh staf yang merupakan unsur

pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf yang diperbantukan adalah merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan oleh staf yang telah diperbantukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang merupakan bagian dari pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Staf sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti yang telah dijelaskan diatas. Menurut pengamatan penulis yang terjadi di lapangan, peran staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yakni menunjang fungsi dari dewan perwakilan rakyat daerah itu sendiri, dimana masih terdapat staf yang kurang disiplin seperti datang terlambat, pulang sebelum jam kerja usai, adanya pegawai yang jarang masuk kantor serta kontribusi dari staf dalam menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum maksimal. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setiap staf yang bekerja pada organisasi harus optimal dalam melaksanakan tugas secara maksimal agar bisa mencapai hasil yang maksimal.

Dalam kaitannya dengan fungsi pembentukan perda yang amanahkan kepada DPRD Kota Pontianak, yang mana tugas tersebut adalah membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah. Dari hasil penelitian penulis yang mana dalam hal ini penulis juga merupakan salah satu staf di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pontianak bahwa dalam menunjang fungsi pembentukan perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, staf mempunyai peran yang sangat

signifikan. Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya itu. Mereka tidak tahu-menahu tentang Administrasi kesekretariatan. Dalam menunjang pelaksanaan fungsi pembentukan perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kontribusi yang telah diberikan oleh staf Sekretariat Dewan selama ini sangat besar manfaatnya. Sebab fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak akan jalan kalau tidak ada kontribusi yang diberikan oleh staf. Selama ini kontribusi yang diberikan oleh staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Misalnya jika ada rapat-rapat atau pleno tentang pembentukan atau perumusan Produk Hukum Daerah, dalam hal ini staf hanya memfasilitasi segala yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. semua staf yang ada dalam Sekretariat mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal ini juga staf mempersiapkan segala yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan fungsi pembentukan perda dan juga mendokumentasikan Produk Hukum Daerah yang telah disahkan bahkan mensosialisasikan kepada masyarakat. Untuk turut serta membahas Produk Hukum Daerah, staf tidak mempunyai kewenangan.

Permasalahan

Kendala-Kendala apa yang di hadapi oleh Staf DPRD Kota Pontianak dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan fungsi DPRD terkait dengan pengkajian dan analisa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD ?

Pembahasan

Fungsi DPRD Kota Pontianak memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Fungsi yang melekat pada DPRD Kota Pontianak memberikan kewenangan dan tugas bagi DPRD Kota Pontianak untuk menyelenggarakan pemerintahan bersama kepala daerah berdasarkan prinsip saling mengimbangi *checks and balance*, dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perwakilan rakyat yang merupakan representasi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Mengenai fungsi DPRD Kota Pontianak, aktifitas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi sebagai

berikut :

1. Fungsi perwakilan , melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini DPRD bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur aspirasi masyarakat yang diwakilinya
2. Fungsi perundang-undangan, memungkinkan badan legislatif sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat kedalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang.
3. Fungsi pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat, sebab penggunaan pengawasan yang dilandasi fungsi DPRD dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak. Untuk menjalan fungsi, tugas dan wewenang maka DPRD Kota Pontianak

diberikan hak :

1. Hak *interpelasi*; adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.
2. Hak *angket* adalah; Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak *menyatakan pendapat* adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Untuk melaksakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD, maka anggota

DPRD memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut.

Anggota DPRD mempunyai hak :

1. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan pendapat;
4. memilih dan dipilih;
5. membela diri;
6. imunitas;
7. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8. protokoler; dan
9. keuangan dan administratif.

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. menaati tata tertib dan kode etik;
8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
11. memberi pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Hak DPRD ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak dan hak serta kewajiban Anggota DPRD tersebut diatas diberikan kepada DPRD ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak Kabupaten Kota Pontianak maupun anggota DPRD ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak sebagai instrument DPRD untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1. Kendala-Kendala Yang Menghambat Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota DPRD ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kota Pontianak periode 2014 – 2019 yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi legislasi ditemukan beberapa kendala-kendala dari dalam DPRD sendiri maupun faktor dari luar yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak periode 2014 – 2019 yaitu :

- a. Penyusunan Prolegda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat di tingkat pusat. Yang paling memungkinkan adalah penyusunan rencana revisi/penyempurnaan Perda yang tidak berjalan dengan baik atau ditunda.
- b. Kurang optimal melibatkan masyarakat/*stake holder* dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yg kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan
- c. Kurang cermat dalam merumuskan masalah dan prioritas masalah yang harus diatasi, kekurangtahuan mengenai problem utama dan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

- d. Penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah, atau berorientasi pada kepentingan yang mempengaruhinya;
- e. Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan;
- f. Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan;

2. Kendala-kendala yang mempengaruhi produktivitas DPRD Kota Pontianak dalam memproduksi Peraturan Daerah (Perda).

Menurut hasil penelitian Penulis ada beberapa kendala yang mempengaruhi produktivitas DPRD dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, yaitu :

a. Faktor individual.

1. kapasitas.

Hal ini terkait dengan kapasitas anggota dewan yang dimaksud. Dimana dari ke 45 anggota dewan yang ada mayoritas adalah punya pemahaman dengan berlatar pendidikan hukum yang sangat minim, terlebih pembuatan produk hukum sangat membutuhkan kecermatan dan kepiawaian seseorang dalam membuat aturan yang akan diterapkan pada skala pemerintahan daerah tersebut. Dengan kemampuan yang minim tersebut dapat dilihat pada produk yang diciptakannya. Bagaimana memproduksi aturan yang efektif dan mempunyai daya efektifitas yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat daerah menjadi hal yang sulit ditemui.

Terungkap berkaitan dengan kapasitas anggota dewan ini dalam membuat produk hukum sebagaimana disampaikan Nurul Yakin dengan mengatakan :

“bahwa apa bisa mereka membuat aturan hukum, kalau sebelumnya pun ia hanya berprofesi jadi Ibu rumah tangga atau ada juga pengangguran. Bagaimana mungkin anggota DPRD tersebut dapat menghasilkan, apalagi mempunyai inisiatif untuk membuat aturan yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat.”

Senada dengan yang disampaikan oleh Nurul Yakin⁸ tersebut, ketua lembaga perlindungan konsumen Indonesia, Murdjoko, menyebut bahwa terjadinya beberapa penolakan masyarakat terhadap rancangan PERDA karena DPRD tidak mampu membaca realitas yang berkembang dimasyarakat karena minimnya pemahaman DPRD akan fungsinya untuk membuat aturan itu sendiri.

2. Latar belakang

Selain pada kapasitas, faktor latar belakang keilmuan dan latar belakang pekerjaan menjadi catatan tersendiri dalam melihat kendala DPRD ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kota Pontianak dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Menjadi ironis manakala lembaga yang bertugas memproduksi aturan namun diisi oleh orang-orang dengan pengalaman minim dibidangnya. Tidak heran ketika aturan yang dihasilkannya banyak yang berorientasi pada pemenuhan solusi pemerintahan yang tidak sistematis. Apalagi dari ke 45 anggota DPRD Kota Pontianak tersebut ada yang belum pernah mengenyam pendidikan diperguruan tinggi. Akan terjadi pemaksaan ide ketika kekuasaan legislasi dipegangnya.

3. Kemauan

Kapasitas yang kurang dan latar belakang yang rendah sebetulnya bukan faktor utama kendala DPRD Kota Pontianak dalam menjalankan kekuasaan legislasinya selama punya kemauan yang tinggi untuk belajar dan terus meng *up grade* diri dengan informasi yang selalu terbaru. Namun demikian harapan ini hanya tinggal harapan mana kala dengan kemampuan yang minim tersebut tidak diimbangi dengan kemauan belajar yang tinggi demi pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam forum forum penggalan aspirasi dimasyarakatpun, tidak jarang proses yang dilakukannya cenderung sangat tertutup. Dengan indikasi selalu yang dilibatkan adalah konstituen masing-masing partai. Hal ini dapat dilihat dari daftar hadir dan undangan yang dibuat serta pengakuan orang-orang ayng dianggap kapable, tetapi tidak pernah dilibatkan proses pengambilan keputusan.

b. Faktor Institusional.

Selain faktor invidual, yang menjadi kendala bagi DPRD dalam memproduksi Rancangan Peraturan Daerah adalah faktor institusional. Faktor ini meliputi,

1. Tidak adanya inisiatif membentuk Badan Legislasi Daerah (BALEGDA)

Badan Legislasi Daerah yang sebenarnya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPD, DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, namun hal ini belum menjadi

faktor pen ggerak bagi munculnya produk hukum buatan DPRD yang berkualitas. BALEGDA dimaksudkan untuk melaksanakan proyeksi dalam bidang perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD. Dengan tidak ada BALEGDA ini dipastikan pembuatan legislasi didaerah tidak terencana, lebih berproyeksi hal hal yang sifatnya jangka pendek. Perda yang dihasilkannya pun tidak cukup mampu menjankau kejadian-kejadian yang akan datang yang akan menjadi perhatian publik luas.

2. Tidak punya data base permasalahan pemerintahan

DPRD Kota Pontianak tidak dilengkapi dengan seperangkat data base pemerintahan. Hal ini diakui sendiri oleh ketua fraksi keadilan sejahtera jadi tidak semua data yang kami butuhkan diberikannya serta merta pada saat itu, sehingga kami harus bekerja dengan data yang minim, apalagi kalau menyangkut permasalahan yang akan dapat menurunkan reputasi dinas tersebut. Tidak jarang data tersebut dikeluarkan setelah terungkap dimedia massa.

Bagaimana mau membuat produk hukum yang berkualitas mana kala prasarat untuk itu tidak terpenuhi. Produk hukum akan dihasilkan dari proses yang maksimal kalau data-data pendukungnya juga cukup untuk melaksanakan proses pembuatannya. Untuk menguji hasil tersebut cukup dengan melihat tahapan dan data pendukung yang diperlukan.

3. Budaya politik

Perilaku politik DPRD Kota Pontianak yang merupakan kendala eksternal karena hal tersebut merupakan perilaku yang sudah menginstitutional di DPRD. Dengan kondisi budaya politik demikian sulit apabila ada anggota DPRD yang kemudian punya inisiasi untuk melakukan upaya – upaya politik yang terhormat menjadi tidak berdaya apa-apa. Keluhan tentang budaya politik demikian banyak diungkap oleh anggota dewan yang masih punya semangat tinggi untuk terus melakukan upaya perubahan-perubahan bagi lingkungan DPRD Kota Pontianak. Tidak jarang mereka yang punya semangat idealisme yang tinggi, kemudian harus kandas lantaran proses politik menghendaki voting untuk memutus sebuah permasalahan yang berkembang. Dan celakanya mayoritas yang

hadir dan ikut menentukan arah solusi permasalahan menjadi demikian tidak simpatik dengan pilihan-pilihan politik yang dibuatnya.

4. Pengaruh kekuatan politik (*eksternal*)

Kekuatan politik eksternal yang paling berpengaruh atas kualitas produk legislasi DPRD adalah pasar / pemodal. Dimana peranan pasar ini dalam mengintervensi proses pembuatan hukumnya terletak pada korelasi produk hukum yang dibuat dengan warna produk hukum tersebut. Kekuatan pasar akan selalu mendorong upaya pembuatan hukum yang berfihak padanya. Pada saat-saat tertentu, pasar akan memaksakan keinginannya untuk tujuan investasi yang dijalankannya. Sebetulnya penegasan massa oleh masyarakat tidak perlu terjadi kalau DPRD Kota Pontianak tanggap atas suasana batin masyarakat yang membutuhkan jaminan dan kepastian hukum atas aturan yang dibuatnya. Disisi lain juga sikap pasar (pengusaha) dalam melaksanakan agenda bisnisnya tidak jarang memakai cara-cara yang memberangus keadilan dimasyarakat.

Kesimpulan

Kendala-Kendala yang di hadapi oleh Staf DPRD Kota Pontianak dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan fungsi DPRD terkait dengan pengkajian dan analisa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yaitu Penyusunan Prolegda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat di tingkat pusat. Yang paling memungkinkan adalah penyusunan rencana revisi/penyempurnaan Perda yang tidak berjalan dengan baik atau ditunda. Kurang optimal melibatkan masyarakat/*stake holder* dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yg kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan. Kurang cermat dalam merumuskan masalah dan prioritas masalah yang harus diatasi, kekurangtahuan mengenai problem utama dan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah, atau berorientasi pada kepentingan yang mempengaruhinya. Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan. Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan.

Daftar Pustaka

- A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.
- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Cetakan Ketujuh, Jakarta.: Bumi Aksara, 2010.
- Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1978, Alumni, Bandung, 1978.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, 1990, UNPAD, Bandung.
- Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. 2008. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lubis, Solly. 1995. Hukum Nasional Dalam Rangka Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II), Dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Nasional, Bandung : PT Eresco.
- Moh. Mahfud MD, 1998. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : LP3ES.
- _____, 2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta : LP3ES.